



PUTUSAN

Nomor: 001/VI/KI KALTARA-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 001/II/KI KALTARA-PS/2025, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Beralamat di Jalan Kedondong, RT.35/RW15, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

PPID Utama Kabupaten Bulungan Beralamat di Kompleks Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Yang di dalam persidangan ini diwakili oleh:

1. Roni Silitonga, S.H.
Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Kabupaten Bulungan
2. Neria Nautha, S. Kom
Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Kabupaten Bulungan.

3. Ratih Octaviany, S.H.
Anggota Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi Kabupaten
Bulungan
4. Suwandi, S.H.
Anggota Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi Kabupaten
Bulungan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 500.12.18.1/08/PPID/DKIP.I/II/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan atas nama Risdianto, S.Pi., M.Si Februari 2025.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 3 Januari 2025 yang diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor 001/I/KI KALTARA-PS/2025 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor 14/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 11 November 2024. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya) pada PT. Citra Sawit Lestari, PT. Bulungan Citra Agro Persada dan PT. Sentosa Sukses Utama.

[2.3] Bahwa permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor: 14/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 dan diterima oleh petugas atas nama Arif pada tanggal 13 November 2024;

Pada tanggal 18 November 2024 Pemohon menerima jawaban dari Termohon dengan Surat Nomor: 500.12.18.1/04/PPID/DKIP.I/XI/2024 bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan INFORMASI YANG DIKECUALIKAN sehingga;

Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan Nomor: 17/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 28 November 2024 dan diterima pada tanggal 29 November 2024 oleh petugas atas nama Ari.

[2.4] Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] Termohon memberikan tanggapan atas keberatan melalui Surat Nomor: 500.12.18.1.09/PPID/DKIP.I/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024. Namun Pemohon tidak puas atas tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 3 Januari 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh petugas atas nama Nurlaili Muharrimah. S. Sos dan diregister dengan nomor: 001/I/KI KALTARA-PS/2025.

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara meregister permohonan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4] pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Nomor Register: 001/I/KI KALTARA-PS/2025

[2.6] Bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 4 Maret 2025, di ruang sidang Komisi Informasi Kalimantan Utara dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Majelis Komisioner tidak menempuh mediasi karena berdasarkan Termohon informasi yang diminta adalah termasuk Informasi Yang Dikecualikan.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 9 Mei 2025 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Pemeriksaan Pokok Permohonan yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Majelis Komisioner memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan bukti-bukti melalui Panitera untuk diperiksa pada Sidang Pembuktian.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa *a quo* Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan tujuan untuk melakukan riset perkebunan, mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.11] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa informasi yang

dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan **Pemohon** meminta informasi adalah yang pertama sebagai riset dan mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, adapun penjelasan lainnya yaitu **Pemohon** membutuhkan transparansi, memastikan keputusan dan proses yang dilakukan pemerintah atau lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian bagaimana partisipasi dan pengawasannya mendorong partisipasi warga negara untuk terlibat dalam pengawasan terhadap aktivitas pemerintah atau lembaga publik dan pelaku usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan mematuhi regulasi kebijakan yang berlaku. **Pemohon** menjelaskan bahwa apa yang dimohonkan adalah sebuah data yang dapat diakses publik karena itu menyangkut ruang lingkup hidup masyarakat.
2. Bahwa menurut **Pemohon** didalam dokumen AMDAL ada Ikhtisar, Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, RPL, RKL dan Pemohon merasa dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian menyebutkan bahwa lembaga publik baik di tingkat pusat atau kementerian, tingkat provinsi atau Gubernur dan di tingkat kabupaten atau Bupati harus menyerahkan atau memberikan akses informasi kepada publik yang diminta oleh **Pemohon** dan **Pemohon** mengajukan Surat Keberatan.
3. Bahwa menurut **Pemohon** terkait Uji Konsekuensi, persoalan AMDAL sebagai dokumen negara, **Pemohon** berasumsi bahwa AMDAL adalah dokumen publik yang dibuat oleh perusahaan atau yang ingin melakukan izin usaha, maka perusahaan harus membuat AMDAL yang kemudian di dalam dokumen AMDAL memang ada beberapa dokumen, Pemohon juga mencantumkan dalam surat permohonan informasi apa yang diminta terkait

pengelolaan lingkungan yang ada di Kalimantan Utara. Pemohon juga meminta Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan. Menurut Pemohon ada beberapa kondisi AMDAL itu terbatas dan bisa diperpanjang kembali waktunya, bisa terjadi pada perubahan penambahan izin, karena perizinan di Indonesia juga memiliki batasan waktu, bukan perizinan yang tidak terbatas. Menurut Pemohon ketika Kabupaten Bulungan mengecualikan Amdal, ada beberapa tempat di Kabupaten Bulungan itu AMDAL terbuka dengan bebas, seluruh masyarakat bisa membaca AMDAL itu terkait rencana analisis dan perlindungannya serta rencana pemantauan lingkungannya.

4. Bahwa menurut Pemohon yang berasal dari Desa Tanah Kuning, di desa tersebut ada beberapa Proyek Strategis Nasional (PT. ISI dan PT. BCAP) yang dokumen Analisis Dampak Lingkungan-nya, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan-nya ada di desa dan masyarakat bisa membacanya, boleh dibawa pulang dalam batas waktu tertentu dan tidak boleh untuk diperbanyak.
5. Bahwa menurut Pemohon beberapa lembaga maupun perorangan yang melakukan permohonan dokumen Amdal dan itu di dalam putusan bisa dibuka termasuk yang terbaru melampirkan bukti-bukti yaitu di Kalimantan Timur, terhadap yang di IKN dan salah satunya ada poin ke-7 meminta Amdal dan itu dibuka.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Identitas Pemohon
Surat P-2	Surat Kuasa Nomor: 04/A/PLHL/III/2025
Surat P-3	Salinan Lembar Pengesahan Dirjen AHU Kemenkumham Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Nomor: AHU-0001815.AH.01.08.TAHUN 2024
Surat P-4	Salinan Lembar Pengesahan Dirjen AHU Kemenkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Nomor: AHU-0009692.AH.01.07.TAHUN 2020

Surat P-5	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Nomor: 01 Tanggal 23 November 2024
Surat P-6	Salinan Putusan Nomor: 011/II/KIP-PSI-A/2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Surat P-7	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 131/G/KI/2024/PTUN.JKT
Surat P-8	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 89 K/TUN/2016, Pemohon Kasasi Dahulu Pemohon Keberatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melawan Termohon Kasasi Dahulu Termohon Keberatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur
Surat P-9	Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda Nomor: 17/G/2015/PTUN-SMD Pemohon Keberatan dalam hal Ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melawan Termohon Keberatan Stefanus Doni
Surat P-10	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 614 K/TUN/2015 Pemohon Keberatan dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melawan Termohon Stefanus Doni
Surat P-11	Tangkapan Layar Artikel Berita Aksi Tuntutan Aktivitas PT.SSU di Bulungan Redaksi Benuanta 15 Februari 2025
Surat P-12	Tangkapan Layar Akrtikel Berita Persoalan Lahan Warga Yang Masuk HGU PT. BCAP Mengemuka Jurnal Kaltara 15 Februari 2023
Surat P-13	Salinan Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia halaman 36-40 (Dokuman Perizinan) Hak Penguasaan Hutan, Izin Perkebunan Kelapa Sawit) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2018

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa mereka pasti akan memperbarui dan mengevaluasi setiap peraturan yang ada peraturan terbarunya, namun demikian sampai hari ini peraturan yang terkait dengan informasi yang dikecualikan, maka Termohon tetap mengacu pada peraturan Tahun 2019 yang sudah berbentuk produk hukum. Peraturan itu dianggap benar sampai ada suatu putusan atau suatu aturan yang membuat peraturan itu menjadi tidak berlaku. Termohon mendalilkan bahwa sampai hari ini selama peraturan terkait dengan informasi yang dikecualikan tidak diperbaharui atau belum diperbarui, maka SK Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan tetap menjadi acuan.
2. Bahwa Termohon menganggap hanya keputusan pengadilan yang bisa membatalkan SK Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Apabila Termohon mencabut peraturan tersebut, maka Termohon menganggap mereka melanggar ketentuan lain.
3. Bahwa Termohon mendasarkan SK Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2025 ini karena tidak ada perintah dari PPID Pusat atau tidak ada perubahan Permendagri terkait hal ini. Adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dokumen Amdal adalah dokumen yang bersifat terbuka tidaklah dapat dijadikan dasar untuk melakukan pencabutan disebabkan kedudukan Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum administrasi negara sehingga Termohon mendasarkan dalilnya tidak ada perubahan atau *adendum* terhadap SK Bupati Bulungan tersebut. Tidak ada dasarnya Peraturan Gubernur di atas Peraturan Bupati secara hierarkis.
4. Bahwa Termohon mendalilkan Amdal dalam persidangan sebagai dokumen negara adalah berdasarkan beberapa dokumen yang dikaburkan yang dalam anggapan Termohon adalah dokumen negara seperti contohnya terkait dengan dokumen kontrak-kontrak tertentu, rahasia tertentu, yang

- berhubungan dengan saham dan segala macam yang sebenarnya bertujuan melindungi unsur persaingan usaha yang tidak sehat jika hal tersebut dibuka.
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa dasar retensi waktu tidak ditentukan karena menyangkut unsur persaingan usaha tidak sehat yang tidak ada batasan waktunya. Termohon menyatakan sampai kapanpun sifatnya tidak terbatas.
 6. Bahwa Termohon mendalilkan unsur rahasia negara dalam dokumen Amdal sebagai informasi yang dikecualikan sebenarnya merujuk kepada unsur persaingan usaha yang tidak sehat yang ada di dalam dokumen Amdal apabila dokumen tersebut dijadikan dokumen terbuka. Termohon mencontohkan pernah ada Pemohon informasi seorang petani yang bersidang di sengketa informasi ketika ditanya tidak tahu apa isi dokumen Amdal. Menjelang penetapan SK Bupati Bulungan ditetapkan, maka Termohon mendalilkan fokus kepada objek yakni dokumennya bukan kepada subjek siapapun yang memintanya.
 7. Bahwa Termohon mendasarkan rahasia negara di dalam dokumen Amdal sehingga bukan informasi terbuka adalah karena pertimbangan dari berbagai literatur yang didapatkan dari berbagai *website* dan keputusan dari beberapa dinas yang ada di beberapa provinsi seperti di Jawa Timur dan NTB yang Termohon pernah lihat menghitamkan atau mengaburkan beberapa bagian yang ada di dalam dokumen Amdal sehingga Termohon menganggap hal tersebut adalah dokumen negara.

Surat-Surat Termohon

[2.15] bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Identitas Termohon
Surat T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.12.18.1/07/PPID/DKIP.I/II/2025
Surat T-3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Surat T-4	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/KI/2025/PTUN.SMD
Surat T-5	Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah

	Daerah Kabupaten Bulungan
Surat T-6	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019
Surat T-7	Keputusan Bupati Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Surat T-8	Keputusan Bupati Bulungan Nomor 114/K-II/555.3 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 11 Februari 2019
Surat T-9	Surat dengan Nomor: 500.12.18.1/04/PPID/DKIP.I/XI/2024, Hal Jawaban Permohonan Informasi Publik, Tanggal 18 November 2024
Surat T-10	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/G/2015/PTUN-SMD Antara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan Selaku Penggugat/Pemohon Melawan Muh. Jamil/Divisi Hukum dan Advokasi JATAM selaku Tergugat/Termohon.
Surat T-11	Laporan Berkala Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Permanfaatan Ruang PT. Indonesia Strategis Industri Triwulan IV (Periode Oktober-Desember) Tahun 2023

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

Kesimpulan ini kami buat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada, dan oleh karena itu mohon kiranya atas apa yang telah kami sampaikan dalam proses persidangan, surat menyurat, dan bukti, menjadi satu kesatuan bersama kesimpulan ini dan sepanjang masih relevan mohon diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari kesimpulan ini.

Majelis Komisioner Komisi Informasi yang kami hormati, agar sistematis dan memudahkan Majelis, maka kesimpulan ini akan dibagi menjadi sub bagian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan informasi berguna bagi pengembangan diri secara pribadi dengan lingkungan sosial masyarakat secara luas. Wujud dari kebutuhan tersebut adalah dilakukan dengan keterbukaan informasi. Bahwa dalam amanat Undang-Undang, keterbukaan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 DUHAM menyebutkan "*Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)*".
2. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 C yang menyatakan "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Pasal 29 F yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Berdasarkan regulasi di atas jelas mensyaratkan setiap orang berhak atas informasi termasuk Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa atas informasi ini.
3. Bahwa Pada 1999, lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunan dari konstitusi hak untuk memperoleh informasi juga kembali ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan: "(1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia*".
4. Bahwa dalam konstitusi Negara Indonesia tidak serta merta menjamin pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut. Perlu adanya sebuah

regulasi khusus yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik, maka kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dasar pemikiran diterbitkannya untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga sebagai desakan terhadap Negara agar mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang terbuka.

5. Dalam lingkup Negara Demokratis, penyelenggara Negara terbuka harus didasari dengan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur 4 (empat) syarat sebagai berikut;
 - 5.1 Hak Setiap orang untuk memperoleh informasi;
 - 5.2 Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
 - 5.3 Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 - 5.4 kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
6. Dalam hal badan publik mewajibkan untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut dalam masyarakat luas. Yang pada prinsipnya keterbukaan informasi memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Penyelenggaraan Negara. Bahaya apabila informasi ditutupi oleh Badan Publik akan meningkatkan praktik-praktik korupsi pada sektor Badan Publik. Selain itu juga akan merugikan Negara dalam meningkatkan devisanya.
7. Dari berbagai penjelasan diatas mensyaratkan pentingnya keterbukaan dalam informasi. Realitanya masih saja ada praktik-praktik menutup informasi yang terjadi belakangan ini, seperti halnya dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. FAKTA DAN ANALISA PERSIDANGAN

1. Bahwa tujuan permohonan informasi publik oleh pemohon adalah untuk digunakan sebagai bahan riset perkebunan, mendorong pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

2. Hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dan jawaban pemohon tanggal 04 maret 2025 dan tanggal 09 Mei 2025 serta segala proses jawab menjawab secara tertulis maupun lisan dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara hingga menghadirkan bukti secara fisik di depan majelis hakim oleh pemohon, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari kesimpulan ini.
3. Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas.
4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah permohonan informasi publik berupa:
 - 4.1 Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikthisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Lengkap dengan lampirannya) pada perusahaan:
 - PT. Citra Sawit Lestari,
 - PT. Bulungan Citra Agro Persada,
 - PT. Sentosa Sukses Utama.
5. Bahwa lembar uji konsekuensi oleh termohon yang diajukan dimuka persidangan tanggal 09 Mei 2025 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau sebagaimana tertuang dalam asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas ketidakberpihakan, dan asas kepastian hukum.
6. Bahwa pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti yang terangkum dalam P-1 hingga P-7 dan pada bukti yurisprudensi telah dibubuhkan materai sehingga sah menurut hukum. Dan diserahkan kepada majelis komisioner pada waktu sidang tanggal 09 Mei 2025.

III. ANALISIS FAKTA DAN ANALISIS HUKUM

- A. Dalam pemeriksaan Awal

1. Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
 - 1.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP, menyatakan:
"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".
 - 1.2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013) menyatakan: *"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum"*
 - 1.3 Bahwa pemohon adalah suatu badan hukum perdata telah disahkan dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia di Berita Negara Republik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU) yakni sebuah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan berdasarkan Akta Notaris No. 01 pada 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Tajuddin, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bulungan, telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009692.AH.01.07.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020. Dan Akta Perubahan no .01 pada 23 November 2024 yang dibuat di hadapan Kasmawati, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bulungan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan keputusan Menteri Hukum Nomor : AHU-0001815.AH.01.08.TAHUN 2024, tanggal 29 November 2025. Serta ketetapan rapat umum anggota PLHL No. 04/RUA I/PLHL/VIII/24 tentang pengesahan Anggota PLHL. Surat kuasa no 04/A/PLHL/III/2025 dengan memberikan kuasa kepada SUPARDI dan HENDRA RIVALDO serta foto copy KTP Penerima Kuasa. Hal ini telah dibuktikan oleh pemohon di hadapan majelis hakim komisioner pada tanggal 04 Maret 2025.

2. Permohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memenuhi syarat formil
 - 2.1 Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dengan memenuhi syarat formil dengan mengajukan surat secara tertulis disertai dengan tanda terima permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 13/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 11 November 2024. Dan tanda terima surat tertanggal 13 November 2024.
 - 2.2 Termohon melalui surat tanggapan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan nomor : 500. 12. 18. 1/04/PPID/DKIP.I/XI/2024 sifat : Penting hal : Jawaban permohonan Informasi Publik tertanggal 18 November 2024.
 - Surat jawaban tersebut membuktikan bahwa surat permohonan informasi oleh pemohon dalam hal ini PLHL benar di terima oleh TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan
 - TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan menyatakan permohonan informasi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan surat keputusan bupati bulungan nomor 904/K-XI/555.3 tahun 2019 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintah kabupaten bulungan. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi dan undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian PPID menyatakan bahwa permohonan Informasi di tolak.
 - 2.3 Pemohon dalam hal ini PLHL mengajukan surat keberatan dengan nomor : 17/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 dengan tanggal di terima 29 November 2024 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan dalam hal ini Sekertaris Daerah Kabupaten Bulungan
 - 2.4 Bahwa Atasan PPID Kabupaten Bulungan memalui surat Nomor : 500. 12. 18. 1/09/PPID/DKIP.I/XII/2024 sifat : penting hal : Jawaban

keberatan, selaku Atasan PPID kabupaten Bulungan menyampaikan sebagai berikut :

- pelayanan permohonan informasi publik pada PPID Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Permohonan informasi yang saudara mohon dan sebagaimana surat jawaban permohonan informasi public nomor : 500. 12. 18. 1/04/PPID/DKIP.I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 adalah merupakan Informasi yang dikecualikan. Hal tersebut berdasarkan pada surat keputusan bupati bulungan nomor 904/K-XI/555.3 tahun 2019 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintah kabupaten bulungan
- Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka informasi yang saudara mohonkan tidak dapat diberikan, sehingga dengan ini keberatan saudara tidak diterima.

2.5 Bahwa sebelum melampai 30 hari kerja, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh pemohon dalam hal ini PLHL dengan pengajuan langsung dikantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor register: 001/I/KIP KALTARA-PS/2025.

3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon;

3.1 Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa informasi publik, maka hal ini merupakan kompetensi absolut/kewenangan mengadili dari Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyatakan: "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi*".

3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP, dijelaskan bahwa; "*Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi*

Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik”.

3.3 Bahwa atas dasar tersebut, maka dapat disimpulkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang mengadili perkara *a quo* sebab telah memenuhi kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Objek sengketa merupakan dokumen informasi publik yang dikuasai oleh termohon

1.1 objek sengketa merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan yang bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memberi pelayanan dan melakukan pengamanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten bulungan.

1.2 Bahwa pada rabu 04 Maret 2025 pukul 10.30 WITA, termohon dalam jawabannya atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengatakan **tidak dapat memberikan dokumen yang dimohonkan karena memegang teguh pada surat keputusan bupati tentang daftar informasi publik yang dikecualikan**. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh termohon di dalam ruang sidang terbuka untuk umum.

1.3 Pengecualian informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon secara metodologis bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.

1.4 Berdasarkan uraian diatas, dokumen informasi yang dimohonkan oleh pemohon berada dibawah penguasaan termohon.

2. Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi publik

2.1 Bahwa Informasi Publik berdasarkan ketentuan UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya

- yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2.2 Bahwa hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
 - 2.3 Bahwa keberadaan UU KIP secara filosofis pada prinsipnya, memberikan jaminan keterbukaan setiap informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan sifatnya adalah publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.
 - 2.4 Bahwa pengecualian informasi Publik dalam UU KIP harus dengan dua syarat yaitu harus secara ketat dan terbatas.
 - 2.5 Bahwa Pengecualian secara ketat berdasarkan ketentuan UU KIP dimaknai wajib mengacu pada hal-hal yang dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 17 UU KIP. Selain itu juga wajib melalui tahapan uji konsekuensi dan kepentingan publik secara seksama dan teliti oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU KIP. Tata caranya harus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam standar proses pengujian (uji Konsekuensi) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Perki 1 Tahun 2021. Serta dapat diuji pada ruang sengketa informasi di Komisi Informasi Pasal 35 UU KIP.
 - 2.6 Bahwa terbatas maknanya tidak boleh terjadi generalisasi misalnya dalam sebuah dokumen yang berupa kumpulan informasi, maka pengecualian informasi dilakukan secara selektif terhadap setiap informasi dalam dokumen tersebut. Harus jelas batas-batasnya.
 - 2.7 Bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon, terlihat telah melakukan proses uji konsekuensi yang dapat dilihat Pada Lembar Pengujian Konsekuensi. Pada Lembar Pengujian Konsekuensi tidak mendasar dan tidak menjelaskan secara akurat dan konkrit yang disampaikan ke Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada sidang Jumat, 09 Mei 2025.
 - 2.8 Bahwa pada lembar uji konsekuensi di atas, Termohon terlihat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ketat dan terbatas sebagaimana

ketentuan UU KIP, dalam melakukan pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dan terlihat juga yang dikecualikan oleh termohon adalah setumpuk dokumen yang berisi informasi tanpa ada batasan yang jelas mana publik dan mana yang bukan publik.

- 2.9 Bahwa disampaikan dalam lembar uji konsekuensi ke Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada sidang 09 Mei 2025. Dokumen amdal adalah dokumen Negara. **Amdal merupakan dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa suatu usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup tidak dibuat oleh pemerintah.** Sehingga, amdal merupakan dokumen publik.
- 2.10 Sehingga secara substansial Pemohon menilai metode Termohon melakukan tidak tepat, keliru karena turut juga mengecualikan informasi publik yang dimohonkan Pemohon.
- 2.11 Pengujian konsekuensi terhadap dokumen yang di kecualikan dalam Surat keputusan Bupati Bulungan Nomor 904/K-XI/555.3 tahun 2019 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintah kabupaten bulungan dibuat secara **KELIRU**.
- 2.12 Bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara Jumat, 09 Mei 2025 pemohon menghadirkan 5 dokumen yurisprudensi yang memutuskan dokumen amdal dapat diberikan.
- 2.13 Bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara Jumat, 09 Mei 2025 menghadirkan 2 dokumen berita online sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 ayat (1) *“badan publik wajib mengumumkan sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”*.
- 2.14 Bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanismen keberatan dan atau penyelesaian sengketa yang di atur dalam UU KIP maka dinyatakan sebagai bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU KIP dan Pasal 21 huruf q Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang menyatakan: Pasal 11 ayat (2) UU KIP: *"Informasi yang Wajib*

Tersedia Setiap Saat meliputi Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik." Pasal 21 huruf q PERKI SLIP " Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa".

2.15 Seluruh bukti dan fakta hukum di atas menyatakan secara terang dan jelas bahwa informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Citra Sawit Lestari, PT. Bulungan Citra Agro Persada, dan PT. Sentosa Sukses Utama.

Seluruhnya adalah dokumen publik yang terbuka bagi masyarakat, secara khusus terhadap pemohon

IV. KESIMPULAN

Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam permohonan sengketa informasi publik dan jawaban sebagaimana disampaikan dalam sidang Jumat, 09 Mei 2025 dalam persidangan di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, **PEMOHON** memohon kepada majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara agar memberikan putusan mengabulkan permintaan **PEMOHON** dengan memutuskan dan memerintahkan **TERMOHON** agar memberikan dokumen;

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikthisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Lengkap dengan lampirannya) pada perusahaan
 - PT. Citra Sawit Lestari,
 - PT. Bulungan Citra Agro Persada,

- PT. Sentosa Sukses Utama.

Dalam Jawaban

Menolak jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh dokumen informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON.
3. Menyatakan batal atau tidak sah lembar pengujian konsekuensi oleh TERMOHON yang mengecualikan dokumen yang dimohonkan oleh PEMOHON
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Kesimpulan Termohon

[3.2] **Bahwa Termohon** menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Roni Silitonga, SH;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. **Neria Nautha, S.Kom;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. **Ratih Octaviany, SH;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. **Suwandi, SH;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
500.12.18.1/07/PPID/DKIP.I/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, bertindak
untuk dan atas nama :

**RISDIANTO, S.Pi., M.Si Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah**

Kabupaten Bulungan

Dengan ini, perkenankanlah kami **KUASA HUKUM TERMOHON** menyampaikan Kesimpulan terhadap sidang sengketa informasi yang telah dilaksanakan bertempat di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terkait Permohonan Informasi dari Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari sebagai Pemohon.

Selanjutnya guna mempermudah penyajian serta sesuai dengan fungsi **KESIMPULAN**, maka sistematikanya kami susun sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PARA PIHAK

A. PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik;
2. Bahwa dalam sengketa informasi publik dengan Nomor 001/I/KIP KALTARA-PS/2025, Wastaman selaku Ketua Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari melalui Kuasa Hukumnya berkedudukan sebagai Pemohon Informasi;
3. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait;
4. Bahwa **FAKTANYA** dalam sengketa informasi ini Ketua Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari bapak Wastaman **DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS SEHARUSNYA HANYA KEPADA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BULUNGAN TIDAK PERLU LAGI MENGGUNAKAN Cq. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 DAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK;

5. **BAHWA FAKTANYA HAL DIMAKSUD MENIMBULKAN AMBIGU DAN/ATAU MULTI TAFSIR APAKAH WASTAMAN SELAKU KETUA PERKUMPULAN LINGKAR HUTAN LESTARI MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ATAU KEPADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BULUNGAN.**

B. TERMOHON

1. Bahwa dalam sengketa informasi *a quo* Atasan PPID Kabupaten Bulungan berkedudukan sebagai Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan :

“Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi”.

2. Bahwa **FAKTANYA terkait sengketa informasi dimana Pemohon Wastaman meminta beberapa informasi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemohon dengan Nomor 14/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 11 November 2024, kami sampaikan bahwa Badan Publik juga memiliki hak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan:**

Pasal 6

- (1) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- informasi yang dapat membahayakan negara;
 - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
3. Bahwa **FAKTANYA terhadap Permintaan Informasi terkait AMDAL yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon tidak dapat diberikan dikarenakan merupakan salah satu dari Daftar Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan telah ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2019 melalui KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 904/K-XI/555.3 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN;**
4. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan terbuka terhadap permintaan informasi yang diminta oleh masyarakat, **ASALKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

II. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa informasi berdasarkan surat dari Pemohon Wastaman selaku Ketua Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari dengan Nomor : 14/B/PLHL/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Data dan Informasi, sebagai berikut:

No.	Jenis Data atau Dokumen Informasi	Keterangan
1.	Dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Ikhtisar,	a. PT. Citra Sawit Lestari

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya)	b. PT. Bulungan Citra Agro Persada c. PT. Sentosa Sukses Utama
---	---

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dan berdasarkan hasil persidangan yang telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak mulai dari awal sampai dengan Sidang terakhir dengan agenda Pemeriksaan Setempat bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sengketa informasi publik dengan Nomor 001/I/KIP KALTARA-PS/2025, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari melalui Kuasa Hukumnya berkedudukan sebagai Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi berupa Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, RPL, RKL dan Andal lengkap dengan laampirannya dari PT. Citra Sawit Lestari; PT. Bulungan Citra Argo Persada; PT. Sentosa Sukses Utama dan telah terdaftar pada PPID Kabupaten Bulungan dengan Nomor 18/PPID/DKIP.I/PI/XI/2024 tanggal 14 November atas nama Wastaman (Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari);
2. Bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menerangkan dalam persidangan dan sebagaimana termuat dalam **Bukti Surat Termohon Sengketa Informasi Nomor 001/I/KIP KALTARA-PS/2025 di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, bahwa terkait Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi berupa Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, RPL, RKL dan Andal lengkap dengan laampirannya) dari PT. Citra Sawit Lestari; PT. Bulungan Citra Argo Persada; PT. Sentosa Sukses Utama merupakan salah satu INFORMASI YANG DIKECUALIKAN berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di**

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungayang ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 20 Nopember 2019;

3. Bahwa Keputusan Bupati dimaksud merupakan Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Bulungan yang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan berdasarkan ketentuan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

Pasal 33

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
 - (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
 - (3) *Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:*
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau*
 - b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.*
4. Bahwa mengingat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang mana Keputusan dimaksud masih berlaku sampai dengan saat ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

Pasal 68

- (1) *Keputusan berakhir apabila:*
 - a. habis masa berlakunya;*

- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Majelis Komisioner Informasi yang Kami Hormati, Kami berharap Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dapat melihat sengketa ini bukan hanya dari aspek bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mendapat Informasi saja, namun sepatutnya dari sisi kami Termohon sebagai Pengelola Informasi pun haruslah dapat diperhatikan, dikarenakan Termohon mempunyai dasar hukum berupa Produk Hukum Daerah Penetapan (Beschikking) yaitu Keputusan Bupati Bulungan Nomor 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan,** bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 1

7. *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
8. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam KESIMPULAN ini, maka **SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MENANGANI SENGKETA A QUO MEMPERTIMBANGKAN HAL DIMAKSUD.**-----

IV. PETITUM TERMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Komisioner berkenan untuk memutus:-----

1. Menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan; -----
2. Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).-----

Demikian **KESIMPULAN** ini Termohon sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kami haturkan Terima Kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatanditerima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolute Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf[4.3] sampai paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan yang merupakan Badan Publik Pemerintah Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 28 Tahun 2022

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2022, diatur;

Pasal 2 angka (1)

“Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan Persandian”.

Pasal 4 angka (2)

1. “Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemda, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemda, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas SDM Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemkab, layanan pengembangan intranet dan akses internet, layanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi layanan publik dan pemerintah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan system komunikasi intra Pemda,

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan SDM TIK Pemda dan Masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) Pemda, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup Kabupaten

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemda, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemda, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas SDM Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemkab, layanan pengembangan intranet dan akses internet, layanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi layanan publik dan pemerintah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan system komunikasi intra Pemda, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan SDM TIK Pemda dan Masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) Pemda, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup Kabupaten.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemda, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemda, penyediaan konten lintas sectoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas SDM Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemkab, layanan pengembangan intranet dan akses internet, layanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi layanan publik dan pemerintah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan system komunikasi intra Pemda, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan SDM TIK Pemda dan Masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) Pemda, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kabupaten
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas

5. Pembinaan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya”

Pasal 17

“Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14] Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bulungan sehingga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa “*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.*”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.*”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*
- 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah ter catat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah Badan Hukum

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Pemohonyaitu Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) berdasarkan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001815.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009692.AH.01.07.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari dan Ketetapan Rapat Umum Anggota I PLHL No. 04/RUA I/PLHL/VIII/24 Tentang Pengesahan Anggota PLHL memenuhi syarat *legal standing* Pemohon sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP).

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing)Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada *paragraf [4.13]* sampai dengan *paragraf [4.16]*, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.22] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada **Roni Silitonga, S.H.** Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, **Neria Nautha, S.Kom** Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi, **Ratih Oktaviany, S.H.** Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan **Suwandi, SH** Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh **Risdianto, S.Pi., M.Siselaku** selaku Atasan PPID

[4.23] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada *paragraf [4.22]* sampai dengan *paragraf[4.24]*, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah

menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.27] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”*

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 03 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4]. Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor 14/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 11 November 2024. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya) pada PT. Citra Sawit Lestari, PT. Bulungan Citra Agro Persada dan PT. Sentosa Sukses Utama.

Sebagaimana sengketa ini terjadi dikarenakan informasi yang dimohonkan tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan.

F. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

[4.31] Menimbang bahwa komponen utama dokumen AMDAL meliputi:

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang mencakup penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian.
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) berupa telaahan mendalam tentang dampak lingkungan.
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang merupakan upaya penanganan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berisi rencana pemantauan dampak lingkungan.

[4.32] Menimbang bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen Amdal yang berisi keempat komponen di atas terhadap tiga perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Bulungan, yakni PT. Bulungan Citra Agro Persada, PT. Citra Sawit Lestari dan PT. Sentosa Sukses Utama.

[4.33] Menimbang bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang diminta disebabkan informasi tersebut adalah Informasi yang Dikecualikan dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan

[4.34] Menimbang bahwa Lembar Uji Konsekuensi Termohon masih menggunakan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan rujukan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang sudah diganti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur tentang ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan pada Pasal 22 angka 2 dan 3, maka sepatutnya, Termohon menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan terbaru dan melakukan pemutakhiran Lembar Uji Konsekuensi mengikuti ketentuan yang ada di peraturan terbaru.

[4.35] Menimbang bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan berkaitan dengan Uji Konsekuensi yang harus diperbarui jika terdapat peraturan terbaru yang relevan demi tercapainya konsistensi hukum, maka sesuai dengan pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi "Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini."

[4.36] Menimbang bahwa Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah peraturan yang harus diperbarui demi kepatuhan hukum disebabkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat dinamis dan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, sosial, dan lingkungan terkini. Surat Keputusan Bupati yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dan dalam hal sengketa informasi publik ini adalah Peraturan Komisi Informasi terkini dapat dianggap tidak sah atau bertentangan dengan hukum

[4.37] Menimbang bahwa Surat Keputusan Bupati Bulungan tentang Uji Konsekuensi perlu diperbarui karena di dalam peraturan terbaru sering kali mencerminkan standar lingkungan yang lebih ketat, seperti pengendalian emisi, perlindungan biodiversitas atau keterlibatan masyarakat, maka penyesuaian SK

Bupati adalah untuk memastikan bahwa Uji Konsekuensi memenuhi standar teknis dan prosedural terkini.

[4.38] Menimbang bahwa harmonisasi kebijakan nasional dengan daerah sering sekali membuat daerah perlu meninjau ulang peraturan yang di dalamnya berkaitan dengan kebijakan lingkungan seperti terdapatnya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau peraturan turunannya yang mengatur izin usaha dan lingkungan, maka SK Bupati perlu direvisi untuk memastikan konsistensi dengan kerangka hukum nasional.

[4.39] Menimbang bahwa penyesuaian dengan peraturan terbaru adalah untuk meminimalkan potensi sengketa dan memastikan bahwa Surat Keputusan Bupati memiliki legitimasi hukum.

[4.40] Menimbang bahwa peraturan terbaru sering memperkenalkan prosedur yang lebih efisien, seperti digitalisasi proses perizinan atau penyederhanaan tahapan Uji Konsekuensi, maka penyesuaian SK Bupati dengan peraturan terbaru, proses Uji Konsekuensi dapat menjadi lebih efektif, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

[4.41] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 telah memperbarui beberapa prosedur dan standar terkait Uji Konsekuensi, seperti penekanan pada dokumentasi yang jelas, keterlibatan pimpinan Badan Publik dan batas waktu pengecualian informasi, maka Surat Keputusan Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu diperbarui.

[4.42] Menimbang bahwa SK Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tentang Uji Konsekuensi harus disesuaikan dengan peraturan terbaru adalah dalam rangka memastikan kepatuhan hukum, harmonisasi dengan kebijakan nasional/daerah, pencegahan sengketa dan peningkatan efektivitas. Penyesuaian ini penting agar kebijakan lokal tetap relevan, sah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

[4.43] Menimbang bahwa Termohon yang tidak berkenan untuk melakukan pemutakhiran Uji Konsekuensi dengan mengatakan Uji Konsekuensi tersebut tetap

relevan sepanjang peraturan itu dibuat adalah menutupi fakta bahwa Termohon menggeneralisasi pengecualian terhadap seluruh informasi tanpa pemisahan bagian-bagian tertentu yang dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pasal 22 angka 2b yang berbunyi, "Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dapat diberikan kepada Pemohon."

[4.44] Menimbang bahwa Termohon mengecualikan seluruh dokumen tanpa memisahkan bagian mana yang benar-benar rahasia seperti misalnya, dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian tertentu, maka dalil ini tidak sesuai dengan Pasal 19 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pasal 50 angka 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

[4.45] Menimbang bahwa Termohon yang tidak berkenan untuk memperbarui atau memutakhirkan SK Bupati Bulungan sebagaimana yang sudah ditawarkan oleh Majelis Komisioner, hal demikian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang terkini, maka Komisi Informasi (KI) dapat membatalkan hasil Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon jika Uji Konsekuensi tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.46] Menimbang bahwa terdapat contoh lain di wilayah Kalimantan Utara dan berada dalam lingkup pemerintahan yang lebih tinggi, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis yang menyatakan bahwa Dokumen Amdal dengan Klasifikasi Keamanan Informasi yang

sifatnya terbuka dengan dasar pertimbangan bahwa apabila dibuka oleh publik tidak merugikan siapa pun (Lampiran II, Pergub Kaltara No. 24 Tahun 2022 hal.106), maka SK Bupati Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan tentang Uji Konsekuensi perlu diperbarui sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 22 angka 3 yang berbunyi:

- (3) “Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.”

[4.47] Menimbang bahwa Termohon menyatakan retensi atau jangka waktu tidak terbatas untuk poin nomor 3 terkait Dokumen Perizinan Lingkungan dalam Surat Keputusan (SK) Bulungan Nomor: 904/K-XI/555.3 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang terdapat dalam Lembar Uji Konsekuensi adalah sesuatu yang patut ditinjau ulang berdasarkan ketentuan undang-undang lain seperti:

1. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten jika di dalam dokumen Amdal yang mengandung unsur hak paten yang didaftarkan;
2. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika di dalam Dokumen Amdal memang terdapat unsur Hak Cipta yang didaftarkan;
3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jika di dalam Dokumen Amdal memang terdapat unsur Rahasia Dagang yang dilindungi;
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan yang tidak menunjukkan terdapatnya informasi-informasi yang bersifat sensitif dalam dokumen Amdal tiga perusahaan sawit yang dimintakan Pemohon. Bertolak dari realitas tersebut,

penetapan retensi tidak terbatas terhadap Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup yang dimintakan Pemohon menjadi tidak relevan.

[4.48] Menimbang bahwa kecurigaan atau kekhawatiran apabila dokumen Amdal diberikan kepada Pemohon sehingga dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam UU KIP Nomor 14, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan banyak undang-undang lain telah mengatur sanksi pidana bagi orang yang menyalahgunakan informasi.

[4.49] Menimbang bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan bagian yang sensitif terkait dokumen Amdal yang memuat penjelasan dokumen yang dikecualikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 yang memuat berbagai argumentasi mengapa dokumen Amdal dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan ketika Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan.

[4.50] Menimbang bahwa dari fakta persidangan terdapat keterangan Termohon yang membuat praduga-praduga dalam penetapan Uji Konsekuensi dalam dokumen Amdal disebabkan seperti contoh petani yang pernah menjadi Pemohon informasi publik sehingga dengan demikian membuat Termohon mendalilkan mengapa dokumen Amdal adalah sebuah dokumen yang dirahasiakan karena kekhawatiran bahwa dokumen ini dapat disalahgunakan Pemohon adalah sesuatu yang berlebihan, sebab Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 BAB XI Pasal 51-57 memuat ketentuan pidana bagi pihak yang menyalahgunakan informasi publik.

[4.51] Menimbang bahwa Termohon dalam penjelasan di persidangan memasukkan unsur perjanjian dengan pihak ketiga sebagai dasar informasi dikecualikan adalah sesuatu yang tidak ditemukan dalam dokumen ketika Majelis Komisioner memeriksa langsung dokumen yang dimintakan Pemohon ketika Pemeriksaan Setempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan tersebut.

[4.52] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli, oligopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti penetapan harga, pembagian pasar atau penyalahgunaan posisi dominan diawasi

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan bertujuan menjaga iklim persaingan yang sehat di pasar tidak terdapat dalam dokumen Amdal tiga perusahaan sawit yang dimintakan Pemohon, maka Majelis Komisioner tidak mendapatkan komponen-komponen ini dalam dokumen Amdal yang ditunjukkan ketika Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan.

[4.53] Menimbang bahwa Termohon menyatakan terdapat unsur persaingan usaha secara eksplisit yang termuat dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berlawanan dengan fakta yang ditemukan Majelis Komisioner ketika melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap dokumen-dokumen yang dimintakan Pemohon ke kantor DLH Kabupaten Bulungan. Bahwa dinas teknis yang ditanya untuk menunjukkan bagian-bagian yang bersifat menjurus kepada unsur persaingan usaha tidak dapat menunjukkan bagian tersebut, maka Majelis Komisioner tidak melihat pokok-pokok bagian yang mengandung informasi rahasia dalam dokumen yang dimintakan Pemohon.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan regulasi di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka dokumen AMDAL berfokus pada kajian dampak lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan perusahaan. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah untuk mengevaluasi dampak penting terhadap lingkungan, seperti aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat sebagai prasyarat pengambilan keputusan perizinan berusaha. Dengan demikian pelibatan masyarakat yang terdampak langsung akibat kegiatan operasional perusahaan menjadi sangat penting untuk turut mengawasi dampak buruk yang dapat terjadi di sekitarnya.

[4.55] Menimbang bahwa Termohon dalam keterangannya di persidangan mendalilkan dokumen Amdal yang dimintakan Pemohon masuk kategori dokumen negara adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Di dalam dokumen Amdal yang diperlihatkan kepada Majelis Komisioner tidak terdapat pengertian dokumen Amdal disebutkan sebagai dokumen resmi milik negara yang di

dalamnya terdapat informasi akta pendirian negara, perjanjian internasional atau dokumen kenegaraan lainnya.

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dokumen AMDAL adalah dokumen wajib yang disusun oleh pemrakarsa proyek (pelaku usaha, baik swasta maupun BUMN) sebagai bagian dari proses perizinan lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan signifikan, maka dokumen ini sejatinya untuk dievaluasi dan disetujui.

[4.57] Menimbang bahwa pemrakarsa dan penyusun dokumen AMDAL adalah pihak swasta yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan, bukan dikerjakan oleh Negara sebagai pemrakarsa dan penyusun dokumen yang dapat diwakili Badan Usaha Milik Negara dan masuk dalam kategori proyek strategis nasional yang dokumen AMDAL-nya dapat memiliki relevansi lebih besar dengan kepentingan publik atau negara, maka dokumen Amdal tidak dapat dimasukkan dalam kategori "dokumen negara" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Meskipun pada prosesnya diatur oleh pemerintah, dokumen ini pada dasarnya adalah tanggung jawab pemrakarsa.

[4.58] Menimbang bahwa AMDAL berfungsi sebagai alat teknis untuk pengambilan keputusan perizinan lingkungan, bukan dokumen yang mencerminkan kedaulatan atau kepentingan kenegaraan secara langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka dokumen tiga perusahaan sawit yang dimintakan Pemohon bukan masuk kategori informasi yang dikecualikan.

[4.59] Menimbang bahwa setelah diserahkan dan disetujui oleh pemerintah, dokumen AMDAL menjadi bagian dari arsip resmi dalam proses perizinan lingkungan, maka dokumen Amdal tiga perusahaan sawit ini dapat dianggap sebagai dokumen yang memiliki nilai hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan, namun bukan kategori dokumen yang dikecualikan.

[4.60] Menimbang bahwa Amdal adalah dokumen resmi yang diatur oleh negara dan memiliki fungsi penting dalam proses perizinan lingkungan, maka statusnya lebih sebagai dokumen teknis-administratif yang diajukan oleh pemrakarsa dan dievaluasi oleh pemerintah.

[4.61] Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak mendapatkan petunjuk di dalam dokumen Amdal yang diminta Pemohon yang menunjukkan bagian unsur persaingan usaha yang jangka waktu kerahasiaan dokumennya bersifat tidak terbatas, maka jangka waktu kerahasiaan biasanya diatur dalam perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) yang merupakan bagian terpisah dari dokumen Amdal dan merupakan lembar tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

[4.62] Menimbang bahwa Majelis Komisioner dalam Pemeriksaan Setempat tidak mendapatkan dokumen Amdal yang berisi informasi rahasia yang bersifat strategis semisal rahasia dagang yang kerahasiaannya dapat berlaku selama informasi tersebut masih memiliki nilai ekonomi atau keunggulan kompetitif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka dokumen Amdal yang dimintakan Pemohon dapat dikategorikan dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat.

[4.63] Menimbang bahwa tidak terdapat bagian spesifik yang mengatur perjanjian tertentu di dalam dokumen yang mengatur perjanjian tertentu misalnya pengelolaan atau mitigasi dampak lingkungan seperti perjanjian dengan masyarakat terkait kompensasi atau pengelolaan limbah oleh pihak ketiga.

[4.64] Menimbang bahwa perjanjian pihak ketiga biasanya merupakan dokumen terpisah, seperti kontrak kerjasama, perjanjian pengelolaan limbah atau kesepakatan dengan masyarakat setempat yang berkaitan dengan aspek lingkungan, maka perjanjian tersebut dapat disebutkan atau dirujuk dalam RKL/RPL sebagai bagian dari strategi pengelolaan lingkungan, maka dokumen AMDAL yang dimintakan Pemohon tidak mengandung informasi yang bersifat rahasia.

[4.65] Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak mendapati perjanjian yang berisi klausul dampak lingkungan terhadap masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka AMDAL harus mencakup keterlibatan masyarakat, yang dapat melibatkan perjanjian dengan pihak ketiga misalnya dengan masyarakat adat atau kontraktor lingkungan, Majelis Komisioner tidak mendapati informasi rahasia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.66] Menimbang bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada dasarnya tidak bersifat rahasia setelah selesai disusun, termasuk setelah melalui proses konsultasi publik. Dalam sistem hukum di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan AMDAL, maka dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi tertentu yang diklasifikasikan sebagai rahasia oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

[4.67] Menimbang bahwa partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dalam proses AMDAL bertujuan untuk melibatkan masyarakat, memberikan transparansi dan memastikan bahwa dampak lingkungan dari suatu proyek telah dipertimbangkan dengan baik, maka informasi yang dibahas dalam konsultasi publik bersifat terbuka.

[4.68] Menimbang bahwa setelah dokumen AMDAL selesai, dokumen ini menjadi bagian dari laporan yang dapat diakses oleh publik melalui instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan setempat, maka transparansi ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan oleh masyarakat terhadap proyek yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup mereka. Dokumen AMDAL tidak bersifat rahasia secara umum dan harus tetap dapat diakses oleh publik setelah proses konsultasi publik selesai, kecuali untuk bagian tertentu yang diklasifikasikan sebagai rahasia sesuai peraturan yang berlaku.

[4.69] Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak melihat terdapatnya pengecualian kerahasiaan beberapa bagian dari dokumen AMDAL yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia, misalnya data yang bersifat rahasia perusahaan (trade secrets) yang tidak relevan dengan dampak lingkungan yang terdapat dalam dokumen AMDAL yang ditunjukkan Termohon pada saat Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Komisioner tidak melihat sesuatu yang berbahaya apabila dokumen tiga perusahaan sawit dapat diakses oleh masyarakat.

[4.70] Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak mendapatkan informasi yang dilindungi oleh undang-undang, seperti data pribadi atau informasi keamanan nasional. Data yang tertera di dalam dokumen AMDAL tersebut hanya bersifat umum yang di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon dan alamat rumah secara pribadi.

[4.71] Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 yang merujuk pada data atau dokumen yang dapat diakses oleh publik, namun memerlukan pembayaran untuk mendapatkannya yang biasanya dilakukan untuk menutupi biaya pengelolaan, reproduksi atau distribusi masuk dalam jenis informasi yang berbayar, tetapi bukan masuk kategori rahasia, maka informasi ini tetap bersifat terbuka (tidak rahasia), tetapi aksesnya dikenakan biaya administrasi atau biaya layanan.

[4.72] Menimbang bahwa masyarakat dapat meminta salinan dokument tersebut, tetapi dikenakan biaya untuk fotokopi atau pencetakan dokumen, biaya pengelolaan data, biaya administrasi dalam proses permohonan informasi, maka hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 37.

[4.73] Menimbang bahwa biaya yang ditetapkan adalah biaya yang wajar yang sesuai dengan peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur biaya reproduksi atau penggandaan dan turut diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 38

[4.74] Menimbang bahwa untuk mengetahui pemegang saham perusahaan di Indonesia, maka Pemohon dapat mengakses informasi tersebut melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABU) atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online). Namun demikian, informasi ini biasanya bersifat berbayar dan tidak selalu tersedia secara lengkap untuk publik, tergantung pada jenis badan hukum dan kebijakan privasi perusahaan.

[4.75] Menimbang bahwa informasi pemegang saham perusahaan bukanlah rahasia, tetapi juga bukan informasi publik yang sepenuhnya gratis. Maka, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, data pemegang saham harus dilaporkan ke Kemenkumham dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan prosedur tertentu.

[4.76] Menimbang bahwa Keterangan Termohon di persidangan dengan keterangan dinas teknis yang menyediakan dokumen yang dimohonkan Pemohon saat

Pemeriksaan Setempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup oleh Majelis Komisioner terdapat banyak kontradiksi.

[4.77] Menimbang bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon di persidangan tentang unsur-unsur yang sensitif di dalam dokumen Amdal sehingga dianggap dokumen yang dikecualikan seperti unsur rahasia negara, persaingan usaha dan kekayaan intelektual, perjanjian dengan pihak ketiga dan rahasia data pribadi, tidak terbukti ada di dalam dokumen Amdal ketiga perusahaan sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada, PT. Citra Sawit Lestari dan PT. Sentosa Sukses Utama yang dimintakan Pemohon.

[4.78] Menimbang bahwa nama pemrakarsa dan pimpinan perusahaan hanya bersifat umum, tidak ada yang bersifat rahasia karena AMDAL yang dimintakan Pemohon adalah AMDAL tiga perusahaan yang dibuat antara tahun 2006,2007 dan 2008 yang masih bersifat sederhana dan dibuat sebelum pembaruan peraturan mengenai lingkungan hidup seperti yang terangkum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

[4.79] Menimbang bahwa Laporan Berkala Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang PT. ISI Triwulan IV (Periode Oktober-Desember) Tahun 2023 yang disertakan Termohon bukan merupakan bagian dari dokumen yang dimintakan Pemohon dan tidak dapat digunakan sebagai pembanding karena jenis usaha yang dikerjakan PT. ISI berbeda dengan ketiga perusahaan yang dimintakan dokumennya serta Laporan Berkala Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang PT. ISI Triwulan IV (Periode Oktober-Desember) Tahun 2023 yang disusun oleh perusahaan tersebut telah menggunakan aturan perundang-undangan yang terbaru, maka dokumen PT. ISI tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi jangka waktu** yang ditentukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sepanjang dikuasai Termohon.
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan atau fotokopi dokumen yang dikuasai kepada Pemohon berupa Dokumen AMDAL (Ikhtisar, Kerangka Acuan AMDAL, RPL, RKL, dan ANDAL lengkap dengan lampirannya masing- masing:
 1. PT. Bulungan Citra Agro Persada
 2. PT. Citra Sawit Lestari
 3. PT. Sentosa Sukses Utama

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan resmi tertulis kepada Pemohon mengenai alasan untuk dokumen yang tidak dikuasai Termohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tercantum pada paragraf [2.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med., Sp.AP** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Mohamad Isya, S.H., C.Med., Sp.AP** dan **Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med., Sp.AP** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Selasa, 10 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Juni 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nurlaili Muharrimah, S.Sos.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

(**Berlanta Ginting, SE.,
M.Div., C.Med., Sp.AP**)

Anggota Majelis

TTD

(**Mohamad Isya, SH.,
C.Med., Sp.AP**)

Anggota Majelis

TTD

(**Siti Nuhriyati, SE.,
M.Si., C.Med., Sp.AP**)

Panitera Pengganti

TTD

(**Nurlaili Muharrimah, S.Sos**)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 11 Juni 2025

Panitera

TTD
(Jufri, S.Hut)

KOMISI INFORMASI KALTARA